

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT MARGIN MURABAHAH PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2012-2017

Khiaroh Ekawati

Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: khiaroheka@gmail.com

Atina Shofawati

Progeam Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: atinashofawati@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received:

27 December 2018

Accepted:

28 June 2019

Online available:

30 June 2019

Keywords:

Financing to Deposit Ratio (FDR), profit sharing of third party funds, overhead cost, BI rate, Murabahah margin rate.

Kata Kunci:

Financing to Deposit Ratio, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Biaya Overhead, BI Rate,

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Financing to Deposit Ratio, profit sharing of third party funds, overhead cost, and BI rate on Murabahah margin rate in Islamic Bank Industries in Indonesia period 2012-2017. This research use multiple linear regression analysis. There are four independent variable in this research namely Financing to Deposit Ratio, Profit Sharing Of Third Party Funds, Overhead Cost, and BI Rate. The sample in this study used a saturated sample, while data were taken from Islamic Bank Statistic issued by OJK, while BI rate taken from www.bi.go.id. The result show that Financing to Deposit Ratio and profit sharing of thirty party funds has positive and significant effect on the Murabahah margin rate. While overhead cost and BI rate has no effect on the Murabahah margin rate. All the independent variables in this research are simultaneously has significant effect on the Murabahah margin rate.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat margin Murabahah pada industri perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan variabel independen Financing to Deposit Ratio, bagi hasil dana pihak ketiga, biaya overhead, dan BI

Tingkat Margin Murabahah *rate*. Cara pengambilan data menggunakan metode sampel jenuh, data didapatkan dari statistik perbankan syariah (SPS) yang diterbitkan OJK, sedangkan data *BI rate* didapatkan dari website Bank Indonesia www.bi.go.id. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* dan bagi hasil dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *Murabahah*. Sedangkan variabel biaya *overhead* dan *BI rate* secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah*. Semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap tingkat margin *Murabahah*.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang ikut berperan aktif dalam membantu perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem yang memungkinkan bank untuk melakukan kegiatan perbankan konvensional dan syariah sekaligus. Perbedaan utamanya adalah bank konvensional melakukan usahanya dengan berdasarkan prinsip konvensional dan menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengenal adanya bunga (riba). Bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana, akan menjadi lebih baik jika bank syariah memperbanyak pembiayaan dengan prinsip *Profit and Loss Sharing* (PLS) yang biasanya terdapat pada produk *Mudharabah* dan *Musyarakah* karena dana bank syariah akan tersalurkan pada sektor *riil*. Namun pada nyatanya produk *Murabahah* dengan prinsip non *Profit and Loss Sharing* (non PLS) menjadi produk paling banyak diminati oleh masyarakat. Tarmizi (2016:438) berpendapat bahwa pembiayaan *Murabahah* tidak terlalu berpengaruh pada kemajuan ekonomi.

Tabel 1

Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia 2012-2017 (dalam miliar)

Produk	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
<i>Musyarakah</i>	27.666	39.874	49.887	60.713	78.421	101.552
<i>Murabahah</i>	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.312
<i>Qardh</i>	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349

<i>Istishna</i>	376	582	633	770	878	1.189
Total	140.159	173.641	188.210	202.365	238.858	276.492

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2012-2017

Tabel 1 menjelaskan perkembangan produk pembiayaan bank syariah. Produk *Murabahah* mengalami peningkatan selama tahun 2012-2017. Pada tahun 2017, porsi pembiayaan *Murabahah* mencapai 60% jika dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Menurut Wiroso (2005:12) salah satu sebabnya adalah skema operasional produk *Murabahah* yang mudah dipahami dan diimplementasikan karena masyarakat menganggap sama antara *Murabahah* dengan kredit pada bank konvensional yang selama ini mereka kenal, walaupun kedua transaksi itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Diketahui dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2017, market share perbankan syariah mencapai 5.78% meningkat sebesar 0.45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5.34%. Namun, walaupun mengalami peningkatan, market share perbankan syariah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang mencapai 94.22%. Dalam rangka peningkatan pangsa pasar, salah satunya bank syariah dapat menetapkan tingkat margin *Murabahah* yang kompetitif dengan bunga kredit bank konvensional, sehingga nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan *Murabahah* di bank syariah.

Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli yang harga jualnya merupakan harga perolehan yang ditambahkan dengan margin sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah pada awal perjanjian yang sifatnya tetap sampai akhir periode. Dalam menentukan margin akad *Murabahah*, bank syariah tidak mempunyai patokan khusus. Selain itu, belum ada ketentuan yang mengatur penentuan margin akad *Murabahah*, bahkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* tidak dijelaskan mengenai penentuan margin *Murabahah*. Hal ini menjadikan bank syariah saling berlomba untuk menetapkan margin *Murabahah* yang ideal kepada nasabah. Tidak hanya dengan sesama bank syariah, namun juga dengan bank konvensional.

Saat ini dalam menentukan tingkat margin *Murabahah*, terdapat beberapa bank syariah yang menggunakan pendekatan sebagaimana yang dilakukan bank konvensional dalam menentukan tingkat suku bunga kredit sehingga jatuhnya lebih tinggi/sama dengan bunga pinjaman di bank konvensional. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa produk *Murabahah* sama dengan kredit bank konvensional. Banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin *Murabahah* perbankan syariah. Salah satunya adalah penelitian Satya (2013) yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin *Murabahah* Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap tingkat margin *Murabahah* pembiayaan konsumtif di

Bank Kaltim Syariah. Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat margin *Murabahah* pembiayaan konsumtif di Bank Kaltim Syariah. Sedangkan, BOPO dan BI *rate* tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah* pembiayaan konsumtif di Bank Kaltim Syariah. Anik (2017) melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas, dana pihak ketiga, biaya *overhead*, dan BI *rate* berpengaruh secara parsial terhadap margin *Murabahah*.

Selain itu, penelitian Rossalina (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah*, dan Bagi Hasil DPK terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014 hasil penelitiannya menyatakan bahwa biaya operasional, volume pembiayaan *Murabahah*, dan bagi hasil DPK berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017**". Industri perbankan syariah dalam penelitian ini mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

LANDASAN TEORI

Kasmir (2004:11) mengungkapkan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang aktivitas utamanya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan lainnya. Sedangkan pengertian bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terbagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara umum, kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Menurut Karim (2016:97) terdapat empat kategori kegiatan penyaluran dana bank syariah yang dibedakan menurut tujuannya, antara lain prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna*), prinsip sewa (*Ijarah, Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*), prinsip bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*), akad pelengkap (*Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, Kafalah*).

Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian *Murabahah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank syariah. Menurut Muhamad (2014:271) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang tersebut ditambah margin yang telah disepakati oleh pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Menurut Iska (2012:200) dalam akad *Murabahah* pembeli tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya dan hanya mempercayai kejujuran bank syariah sebagai penjual yang mengungkapkan harga pokok barang tersebut. Bank syariah wajib memberitahukan harga pokok barang dan juga hal-hal yang mempengaruhi penjualan barang tersebut kepada nasabah sebagai pembeli sebelum terjadi kesepakatan antara keduanya. Harga jual yang telah disepakati bersifat tetap sampai akhir periode, tidak bisa berubah selama akad berjalan.

Tingkat Margin *Murabahah*

Pada umumnya margin pada bank syariah diterapkan pada produk *Natural Certainty Contract (NCC)*. Sesuai dengan namanya, *Natural Certainty Contract (NCC)* merupakan produk yang memiliki sifat pasti baik dalam jumlah dan waktu pembayarannya. Muhammad (2009:151) menjelaskan pengertian margin keuntungan sebagai sejumlah uang sebagai keuntungan yang diterima bank atas jual beli yang dilakukan yang harus dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ascarya (2007:81) berpendapat bahwa tingkat margin yang diinginkan bank dapat disajikan dalam bentuk persentase dari biaya perolehan. Bentuk persentase tersebut akan memudahkan bank syariah dalam hal pemasaran.

Beberapa pertimbangan dalam menentukan margin pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran Tim ALCO bank syariah dalam Karim (2016:280) antara lain *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*, *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*, *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*, *Acquiring Cost*, *Overhead Cost*. Wiroso (2005:78) berpendapat bahwa dalam menentukan margin *Murabahah* bank syariah dapat melakukan perhitungan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tukang sayur dan pendekatan *lending rate* bank konvensional. Dalam pendekatan tukang sayur, harga jual dan keuntungan adalah hasil kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Adanya keterbukaan antara bank syariah dan nasabah. Sedangkan pada pendekatan *lending rate* bank konvensional bank syariah menggunakan cara yang sama dengan bank konvensional dalam melakukan perhitungan *lending rate*. Wiroso (2005:92) menyebutkan komponen *lending rate* yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu ekspektasi bagi hasil, *overhead cost*, keuntungan, dan premi risiko.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Antonio (2009:55), *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur tingkat kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mencerminkan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. Dalam cetak biru perbankan syariah terbitan Bank Indonesia tahun 2002, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

dianalogikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional. Bank Indonesia telah menetapkan batasan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 yaitu sebesar $\geq 80\%$. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengindikasikan bahwa kemampuan intermediasi bank syariah semakin baik.

Menurut Hakimi (2017) rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) membuat bank syariah menurunkan tingkat margin *Murabahah* untuk menarik minat masyarakat agar melakukan pembiayaan di bank syariah. Sehingga kemampuan penyaluran dana bank syariah tetap dapat dikatakan baik. Hasil penelitian Hakimi (2017) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *Murabahah*, yakni semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan menurunkan tingkat margin *Murabahah* begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Satya (2013).

Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Rivai dan Arifin (2010:800) menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti, dan tidak tetap pada bank syariah. Bagi hasil dilakukan dalam upaya mendapatkan hasil dan kemudian membagikannya kembali kepada nasabah pemilik dana sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Wiroso (2011:118) menjelaskan bahwa bagi hasil hanya diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang menggunakan produk penghimpunan dana dengan prinsip *Mudharabah*. Menurut Wiroso (2005:189) dalam melakukan kegiatan pembiayaan *Murabahah*, bank syariah akan mendapatkan pendapatan margin yang kemudian dikategorikan sebagai pendapatan operasional. Pendapatan margin yang diterima bank syariah dari pembiayaan *Murabahah* merupakan unsur pendapatan yang dimasukkan dalam perhitungan Distribusi Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Menurut Wahyuni (2008), dalam menentukan tingkat margin *Murabahah* bank syariah mempertimbangkan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Bank syariah memasukkan unsur bagi hasil dana pihak ketiga dalam perhitungan tingkat margin *Murabahah*. Sehingga semakin tinggi bagi hasil dana pihak ketiga akan meningkatkan tingkat margin *Murabahah* bank syariah. Hasil penelitian Wahyuni (2008) sejalan dengan hasil penelitian Rahma (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara bagi hasil dana pihak ketiga terhadap margin *Murabahah*.

Biaya Overhead

Karim (2016:281) mendefinisikan biaya *overhead* sebagai biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka untuk memperoleh dana pihak ketiga. Rivai dan Arifin (2010:821) berpendapat bahwa semua biaya dana yang dikeluarkan selain

untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan sepatutnya diperhitungkan sebagai biaya *overhead*, termasuk juga sarana dan prasarana untuk menunjang operasional. Wiroso (2005:92) berpendapat bahwa biaya *overhead* merupakan komponen perhitungan *base lending rate* yang diperbolehkan menurut syariah. Apabila bank syariah dalam menentukan tingkat margin *Murabahah* menerapkan cara bank konvensional yaitu melalui pendekatan *base lending rate*, maka bank syariah memasukkan biaya *overhead* dalam perhitungannya.

Hasil penelitian Malim dan Normalini (2018) menjelaskan bahwa biaya *overhead* bank syariah lebih tinggi dikarenakan karakteristik yang dimiliki oleh bank syariah, yaitu memobilisasi simpanan dan menggunakan dananya untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan beberapa jenis akad. Oleh karena itu, bank syariah membutuhkan margin yang lebih tinggi. Hasil penelitian Arum (2010) menyatakan bahwa biaya *overhead* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *Murabahah*, hal itu menjelaskan bahwa semakin tinggi biaya *overhead* maka semakin tinggi pula tingkat margin *Murabahah* bank syariah.

BI Rate

Bank Indonesia menetapkan suku bunga yang dikenal dengan *BI rate* sebagai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia sejak Juli tahun 2005. Menurut kamus Bank Indonesia, pengertian *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang merupakan cerminan dari sikap atau *stance* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk kemudian diumumkan ke publik. Pada tanggal 15 April 2016, Bank Indonesia mengumumkan suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate* sebagai pengganti *BI rate*. Perubahan ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang diterapkan. Bank Indonesia berharap dengan *BI 7-Day Repo Rate* ini akan dapat mengontrol tingkat suku bunga dengan efektif.

Menurut Maulin (2018) bank syariah menggunakan *BI rate* sebagai acuan dalam menentukan tingkat margin *Murabahah*, walaupun tidak ada peraturan dari Bank Indonesia yang mengharuskan bank syariah untuk mengacu pada *BI rate*. Kenaikan yang terjadi pada *BI rate* akan membuat bank syariah menaikkan tingkat margin *Murabahah*, karena kenaikan pada *BI rate* juga akan diikuti dengan kenaikan pada bunga kredit bank konvensional sehingga bank syariah menaikkan tingkat margin *Murabahah* sebagai pertimbangan prediksi masa depan, seperti inflasi. Sebaliknya, menurunnya tingkat *BI rate* akan membuat bank syariah menurunkan tingkat margin *Murabahah* agar pembiayaan lebih kompetitif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anik (2017) yang menyatakan bahwa *BI rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *Murabahah*.

Hipotesis dan Model Analisis

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: FDR berpengaruh secara parsial terhadap tingkat margin *Murabahah*
- H₂: Bagi hasil DPK berpengaruh secara parsial terhadap tingkat margin *Murabahah*
- H₃: Biaya *overhead* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat margin *Murabahah*
- H₄: BI *rate* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat margin *Murabahah*
- H₅: FDR, bagi hasil DPK, biaya *overhead*, BI *rate* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat margin *Murabahah*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series*. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR), bagi hasil dana pihak ketiga, biaya *overhead*, dan BI *rate*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat margin *Murabahah*. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah yang bersumber dari penghimpunan melalui kegiatan pembiayaan. Menurut Rivai dan Arifin (2010:559) berikut rumus untuk menghitung *Financing to Deposit Ratio* (FDR):

$$FDR = \frac{\text{jumlah pembiayaan diberikan}}{\text{Total DPK}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

2. Bagi hasil dana pihak ketiga

Bagi hasil dana pihak ketiga merupakan bentuk pengembalian yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang menggunakan produk penghimpun dana dengan prinsip *Mudharabah*.

3. Biaya *overhead*

Biaya *overhead* merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam rangka memperoleh dana pihak ketiga. Selain itu biaya yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional juga digolongkan sebagai biaya *overhead*. Menurut Karim (2016:281) berikut cara menghitung biaya *overhead*:

$$\text{Biaya overhead} = \frac{\text{Total biaya overhead}}{\text{Total earning asset}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

4. BI *rate*

BI *rate* merupakan suku bunga dengan tenor bulanan yang diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai *stance* kebijakan

moneter. Sejak tanggal 15 April 2016, Bank Indonesia mengumumkan suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day Repo Rate sebagai pengganti BI rate.

5. Tingkat margin *Murabahah*

Tingkat margin *Murabahah* merupakan tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah untuk dibebankan kepada nasabah pembiayaan *Murabahah*.

Data dalam penelitian untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR), bagi hasil dana pihak ketiga, biaya *overhead* dan tingkat margin *Murabahah* diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh OJK pada situs resmi OJK (www.ojk.go.id) dalam bentuk persentase (%). Sedangkan data BI rate diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) dalam bentuk persentase (%). Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2017.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tercatat di Statistik Perbankan Syariah terbitan OJK periode Januari 2012 hingga Desember 2017. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tercatat di Statistik Perbankan Syariah terbitan OJK periode Januari 2012 hingga Desember 2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda atau *Ordinary Least Square* (OLS). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antar variabel independen yaitu tingkat margin *Murabahah* dan variabel independen yang berjumlah lebih dari satu yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), bagi hasil dana pihak ketiga, biaya *overhead*, dan BI rate. Analisis ini menggunakan program Eviews 10. Metode analisis regresi linier berganda mensyaratkan agar melakukan uji klasik untuk mengetahui apakah data dalam penelitian telah memenuhi asumsi regresi linier atau tidak.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + \beta_4(X_4) + \varepsilon \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

Y = Tingkat margin *Murabahah*

β_0 = Konstanta

X1 = *Financing to Deposit Ratio*

X2 = Bagi hasil dana pihak ketiga

X3 = Biaya *overhead*

X4 = BI rate

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi

ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan uji regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan linearitas. Hasil dari uji asumsi klasik menunjukkan bahwa analisis regresi pada penelitian ini bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Hasil uji asumsi klasik tidak dicantumkan pada jurnal ini. Selanjutnya analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji t, uji F, dan R^2 . Berikut hasil uji analisis regresi linear berganda penelitian ini:

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.047321	0.015258	3.101401	0.0028
FDR	0.056923	0.015556	3.659142	0.0005
BAGI HASIL DPK	0.485285	0.091379	5.310689	0.0000
OHC	-0.030486	0.025311	-1.204434	0.2327
BI RATE	0.104036	0.082774	1.256864	0.2132
F-statistic	21.87124			
Prob (F-statistic)	0.000000			
R-squared	0.566301			
Adj R-squared	0.540408			

Sumber: Hasil uji menggunakan eviews.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* secara parsial terhadap Tingkat Margin *Murabahah*

Hasil uji hipotesis pengaruh FDR terhadap tingkat margin *Murabahah* diperoleh nilai t hitung sebesar 3.659142 dengan tingkat signifikansi $0.0005 < 0.05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *Murabahah*.

Hasil penelitian pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hakimi (2017) yang menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat margin *Murabahah*. Rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan membuat bank syariah menurunkan tingkat margin *Murabahah*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya kurang baik. Sehingga, bank akan menurunkan tingkat margin *Murabahah* untuk mendorong nasabah mengajukan pembiayaan *Murabahah* ke bank syariah. Hal ini tidak terlepas dari batas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/44/DPM tanggal 16 November 2015, yaitu sebesar $\geq 80\%$. Bank syariah harus menjaga tingkat

Financing to Deposit Ratio (FDR) agar tetap berada di atas angka 80%. Selain itu, hasil penelitian Satya (2013) juga menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap margin *Murabahah*.

Pembiayaan dalam Islam merupakan hal yang penting karena dalam Al Qur'an telah diperintahkan untuk mendistribusikan dana, agar dana tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Maa afaa-a allaahu 'alaa rasuulih min ahli alquraa falillaahi walirrasuuli walidzii alqurbaa waalyataamaa waalmasaakiini waibni alssabiili kay laa yakuuna duulatan bayna al-aghnyaa-i minkum wamaa aataakumu alrrasuulu fakhudzuuhu wamaa nahaakum 'anhu faintahuu waittaquu allaaha syadiidu al'iqabi.

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Menurut Shihab (2009:530) ayat ini menjelaskan bahwa harta rampasan yang dikembalikan Allah SWT kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri adalah milik Allah SWT, yang kemudian menjadi milik Rasul SAW, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibn as-Sabil. Allah SWT juga menegaskan agar harta benda tidak hanya jadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus diedarkan sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dari pihak ketiga tidak boleh ditimbun. Bank syariah harus menyalurkannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut dapat dilakukan melalui pembiayaan salah satunya dengan akad *Murabahah*.

Pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga secara Parsial terhadap Tingkat Margin *Murabahah*


Menurut Wiroso (2005:189), dari kegiatan pembiayaan *Murabahah* bank syariah memperoleh pendapatan margin. Pendapatan margin merupakan unsur pendapatan

yang dimasukkan dalam perhitungan Distribusi Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada nasabah deposan. Perwataatmaja dalam Wahyuni (2008) berpendapat bahwa perhitungan margin *Murabahah* masih mirip dengan perhitungan bank konvensional dalam menetapkan bunga kredit. Beberapa bank syariah masih memperhitungkan bagi hasil dana pihak ketiga sebagai *cost of fund*.

Hasil uji hipotesis pengaruh bagi hasil dana pihak ketiga terhadap tingkat margin *Murabahah* diperoleh nilai t hitung sebesar 5.310689 dengan tingkat signifikansi $0.0000 < 0.05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *Murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rossalina (2017) dan Wahyuni (2008) yang menyatakan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat margin *Murabahah*. Bank syariah di Indonesia masih memasukkan bagi hasil dana pihak ketiga yang akan diberikan kepada nasabah deposan dalam penentuan margin *Murabahah*. Maka dengan meningkatnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah deposan, akan bertambah pula tingkat margin *Murabahah* yang pada akhirnya akan menaikkan harga jual. Selain itu, Isa, dkk (2012) juga menyatakan bahwa bank syariah di Malaysia juga masih memasukkan unsur *cost of fund* dalam perhitungan tingkat margin *Murabahah*.

Pada Gambar 4.6 di bawah terlihat bahwa pergerakan tingkat margin *Murabahah* hampir sama dengan pergerakan bagi hasil dana pihak ketiga. Hal ini mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat margin *Murabahah*.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2012-2017

Gambar 1

Perbandingan Tingkat Margin *Murabahah* dan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Pengaruh Biaya *Overhead* secara Parsial terhadap Tingkat Margin *Murabahah*

Hasil uji hipotesis biaya *overhead* terhadap tingkat margin *Murabahah* diperoleh nilai t hitung sebesar -1.204434 dengan tingkat signifikansi $0.2327 > 0.05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel biaya *overhead* tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Arum (2010) dan Isa, dkk (2012) yang menyatakan bahwa biaya *overhead* berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa biaya *overhead* berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahma (2016) yang menyatakan bahwa biaya *overhead* tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah*. Menurut Wiroso (2005:137) bank syariah membebankan biaya administrasi kepada nasabah pembiayaan *Murabahah*, selain itu nasabah juga diharuskan untuk menanggung biaya-biaya lainnya seperti asuransi, biaya notaris, dan biaya pihak ketiga lainnya. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada nasabah, terpisah dari tingkat margin *Murabahah* yang ditetapkan oleh bank syariah.

Wiroso (2015:139) berpendapat, karena biaya *overhead* merupakan salah satu unsur biaya *overhead*, maka apabila biaya *overhead* sudah dimasukkan dalam perhitungan tingkat margin *Murabahah*, maka tidak perlu lagi dikenakan kepada nasabah saat melakukan transaksi, begitu pula sebaliknya. Sedangkan biaya-biaya lain yang dikeluarkan bank syariah berkaitan dengan pengadaan barang dapat dimasukkan dalam perhitungan harga perolehan, bukan sebagai biaya *overhead*. Jadi tidak berpengaruhnya biaya *overhead* terhadap tingkat margin *Murabahah* dapat disebabkan karena bank syariah telah membebankan biaya *overhead* kepada nasabah saat melakukan transaksi. Hal itu menunjukkan bahwa bank syariah tidak memasukkan biaya *overhead* pada perhitungan tingkat margin *Murabahah* seperti yang dilakukan bank konvensional dalam menentukan bunga kredit melalui pendekatan *base lending rate*.

Bank syariah diharapkan untuk dapat menekan biaya *overhead* yang dikeluarkan agar lebih efisien sehingga dapat mengurangi beban nasabah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Menurut Shihab (2009:72) ayat di atas menjelaskan tentang pemberian secara materi dan immateri kepada keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Allah SWT juga melarang untuk melakukan pemrosoran. Pemborosan yang dimaksud adalah pengeluaran yang bukan *haq*. Apabila seseorang membelanjakan hartanya dalam kebaikan atau *haq* maka ia bukan seorang pemboros. Pemboros dan setan memiliki hubungan persaudaraan dengan persamaan sifat dan keserasian di antara keduanya. Penyifatan setan dengan sangat ingkar merupakan peringatan keras pada pemboros bahwa persaudaraannya dengan setan dapat mengantarkan pada kekufuran.

Pengaruh BI Rate secara Parsial terhadap Tingkat Margin *Murabahah*

Hasil uji hipotesis BI *rate* terhadap tingkat margin *Murabahah* diperoleh nilai t hitung sebesar 1.256864 dengan tingkat signifikansi $0.2132 > 0.05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel BI *rate* tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Hakimi (2017) yang menyatakan bahwa BI *rate* tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *Murabahah*, berarti bank syariah tidak menggunakan BI *rate* sebagai acuan dalam menentukan tingkat margin *Murabahah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pembiayaan *Murabahah* bank syariah terbebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Muhammad dalam Maulidizen (2018), cara penetapan margin yang mengacu pada suku bunga merupakan langkah yang sesat dan dapat merusak reputasi bank syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menetapkan tingkat margin yang tinggi untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga pasar, sehingga apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar, bank syariah tidak mengalami kerugian. Namun, jika suku bunga pasar turun, tingkat margin *Murabahah* bank syariah tetap tinggi bahkan lebih tinggi dari bank konvensional. Hal ini sehubungan dengan besar margin *Murabahah* yang bersifat tetap dari awal akad sampai masa berakhirnya akad.

Fatwa DSN MUI tahun 2000 telah menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah salah satunya adalah dengan tidak menerapkan sistem bunga dalam setiap transaksinya. Islam secara tegas telah melarang dan mengharamkan riba. Pengharaman itu telah dijelaskan dalam nash-nash Al Quran, salah satunya pada surat An-Nisaa' ayat 160-161:

Fabizulmi'm-mina'l-lazīna hādū ḥaramā 'alayhim ṭayyibātin 'uḥillat lahum wabiṣaddihim 'an sabīli'l-lahi kaṣīran. Wa 'akhzihimu'r-ribā wa qad nuhū 'anhu wa aklihim amwāla'n-nāsi bil bāṭili wa 'a'tadnā lilkāfirīna minhum 'azāban alīman.

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Menurut Shihab (2009:805-807), melalui ayat ini diinformasikan perincian sanksi yang menimpa orang-orang Yahudi dengan menyebut penyebab utamanya yaitu zalim. Allah SWT dan para rasul-Nya telah mengharamkan mereka memakan makanan yang baik-baik yang sebelum kedurhakaan mereka dihalalkan oleh Allah SWT karena penghalangan oleh mereka atas banyak orang menuju jalan Allah SWT. Selain itu, penyebab pengharaman tersebut adalah mereka memakan riba, padahal sesungguhnya

telah dilarang oleh Allah SWT. Dari mengambilnya, berarti mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, melanggar perintah Allah SWT dan memakan harta orang dengan jalan yang batil.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, BI *Rate* secara Simultan terhadap Tingkat Margin *Murabahah*

Hasil uji hipotesis secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 21.87124 dengan signifikansi $0.000000 < 0.05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel independen yang meliputi *Financing to Deposit Ratio*, bagi hasil dana pihak ketiga, biaya *overhead*, dan BI *rate* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2017.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai lembaga yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Salah satu kegiatan bank syariah yang mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* menjadi produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dalam pembiayaan *Murabahah*, bank syariah menambahkan harga perolehan barang dengan margin yang telah ditetapkan di awal akad. Bank syariah menetapkan tingkat margin dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal berupa *Financing to Deposit Ratio*, bagi hasil dana pihak ketiga, biaya *overhead*. Sedangkan faktor eksternal berupa BI *rate* yang merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

SIMPULAN

Penurunan yang terjadi pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan menjadikan tingkat margin *Murabahah* pada industri perbankan syariah, begitu pula sebaliknya. Peningkatan pada bagi hasil dana pihak ketiga juga akan meningkatkan tingkat margin *Murabahah* pada industri perbankan syariah, begitu pula sebaliknya. Sedangkan peningkatan atau penurunan pada biaya *overhead* dan BI *rate* tidak akan berpengaruh pada tingkat margin *Murabahah* pada industri perbankan syariah. Peningkatan atau penurunan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), bagi hasil dana pihak ketiga, biaya *overhead*, dan BI *rate* secara bersama-sama akan berpengaruh pada tingkat margin *Murabahah* pada industri perbankan syariah. Diharapkan perbankan syariah senantiasa memegang prinsipnya, salah satunya dengan tidak menggunakan BI *rate* sebagai acuan dalam menetapkan margin *Murabahah*. Selain itu, juga diharapkan untuk DSN-MUI segera membuat peraturan mengenai perhitungan margin *Murabahah*, sehingga bank syariah memiliki pedoman dalam menetapkan margin *Murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, A. (2017). FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MARGIN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 87-98.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. I. (2009). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Tazkia Cendikia.
- Arum, E. D. P. (2010). Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Dan Profit Target Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Jambi). *penelitian-pendidikan*, 387.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2015). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/40/DPM 16 November 2015*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah*. Jakarta : Dewan Syariah Nasional MUI.
- Hakimi, Fifi. (2017). *Pengaruh FDR, NPF, Biaya Operasional, Inflasi, dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga) Periode 2009-2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Isa, M. P. B. M., Ab Rahman, A., Hashim, H. B. M., & Embong, A. M. B. (2012). Shariah Views on the Components of Profit Rate in Al-Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank. *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 6(7), 1932-7.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin ...

- Malim, N. A. K., & Normalini, M. K. (2018). Factors Influencing the Margins of Islamic Banks. *Global Business Review*, 19(4), 1026-1036.
- Maulidizen, A. (2018). Analisis Kritis Pembiayaan Murābahah di Keuangan Islam Modern Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 76-90.
- Maulin, Mery. (2018). Juridical Review on the Determination of Murabahah Profit Margin and the Advantages and Drawbacks for the Banks and the Customers (a Comparative Analysis of Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) and Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah). *International Journal of Business, Economics and Law*. 16(4), 11-21.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad. (2009). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rahma, Yusro. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 43-54.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rossalina, R., Surya, R. A. S., & Hasan, M. A. (2017). Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil Dpk Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1487-1500.
- Satya, K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank KALTIM Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 151-170.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Q.. (2009). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7 Surah Al-Isra s/d Thaha*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q.. (2009). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14 Surah Al-Hadid s/d Al-Mursalat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wahyuni, Sri. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

www.bi.go.id diakses pada 2 September 2018.

www.ojk.go.id diakses pada 2 September 2018.